



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUWARNI**, Tempat, Tgl/Lahir : Trenggalek, 02-07-1962, Jenis Kelamin : Laki laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun.Jarakan, RT 022/RW 005, Desa.Karangsoko,Kec.Trenggalek.Kab.Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **SITI ROMELAH**, Tempat, Tgl/Lahir : Trenggalek, 19-12-1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Jarakan, RT 022 RW 005, Desa Karangsoko,Kec.Trenggalek.Kab.Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Keduanya, Pengugat I, Pengugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBNU MAULANA ZAHIDA, S.H.,M.H** Advokat yang berkantor di Jalan Menak Sopal Gang 07 Desa Karangsoko Dusun Jarakan Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur Indonesia 66319, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan domisili elektronik pada alamat email : imzlawfirm@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

RODIYAH, Tempat, Tgl/Lahir : Trenggalek, 25 Agustus 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara :Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Dusun Sukorejo, RT.001 RW.001, Desa Karangsoko,Kec.Trenggalek,Kab.Trenggalek. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **AGUNG**

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



HADIONO, S.H.,M.H, HENDI PRIONO, S.H.,M.H, ELA
DHONA AGUSTININGSIH, S.H. dan MOHAMMAD
HIDAYATUS SOKHEH, S.H Kesemuanya Para Advokat
pada Kantor Hukum "AGUNG HADIONO" & CLANS"
yang beralamat di Jalan H. Abdul Somad RT 001 RW
004 Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten
Blitar Provinsi Jawa Timur, email
:adv.agunghadiono@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Trenggalek dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri, Penggugat I
dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2017
antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perjanjian
pinjam meminjam uang dengan jumlah totalnya **Rp.1.812.600.000,00.,**
(satu miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan
telah diterima semua oleh Tergugat;
3. Bahwa di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, Tergugat
menyatakan apabila tidak bisa memenuhi atas pinjamannya, Tergugat
memberikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1161 yang terletak di
Desa Karangsoko Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Jawa Timur, Surat
Ukur tanggal 13-03-1995 No. 615/1995 seluas 280m² yang tertulis
pemegang haknya adalah Tergugat / Rodiyah kepada Para Penggugat,
Tergugat dan Para Penggugat menyetujui perjanjian tersebut dengan
syarat Tergugat pada tanggal 18-01-2018 harus melunasi semua
pinjamannya, apabila belum melunasi maka Para Penggugat berhak atas
jaminan berupa SHM No. 1161 tersebut;

2
-
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perjanjian yang dilakukan Tergugat dengan Para Penggugat telah sesuai berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka timbul hak dan kewajiban dari para pihak;
5. Bahwa masa pinjaman di bulan September 2017 sampai bulan Januari 2018 berjalan baik dan lancar Tergugat sudah mengembalikan pinjaman melalui Transfer dengan total **Rp. 584.100.000.00., (lima ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah)**, namun setelah itu, atas pinjaman tersebut Tergugat belum mengembalikan pinjaman dengan total kekurangan sejumlah **Rp.1.228.500.000.00., (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)**;
6. Bahwa setelah tanggal penyelesaian yang telah disepakati yaitu 18-01-2018, ternyata sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak melunasi kekurangan pinjamannya sejumlah **Rp.1.228.500.000.00., (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)**;
7. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat somasi pada tanggal 12-12-2023 kepada Tergugat melalui kantor pos dengan nomor resi P2312120179865 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 13-12-2023. Surat somasi tersebut berisi teguran agar Tergugat segera melunasi pinjaman tersebut sebelum tanggal 23 Desember 2023. Namun setelah tanggal tersebut Tergugat belum juga melunasi keseluruhan pinjaman. Jangka waktu somasi yang telah diberikan Para Penggugat tersebut dianggap layak dan patut karena begitu lamanya (sejak tahun 2018) Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman;
8. Bahwa pinjaman sebesar Rp.1.228.500.000.00., (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) apabila dijadikan usaha oleh para Penggugat keuntungan yang akan diperoleh Para Penggugat dapat mencapai 2 kali lipatnya mulai tahun 2018 sampai gugatan ini diajukan, yaitu sebesar **Rp. 2.457.000.000.00, (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah)**;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara berbunyi "dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan **bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan**, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang- undang khusus", dalam hal ini tentang bunga pinjaman dalam release OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (website ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-Dasar.aspx) rata-rata

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank memberikan suku bunga diatas 7% pertahun, sehingga Para Penggugat layak meminta bunga sebesar 6% pertahun;

10. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan berupa Sertifikat SHM No. 1161 kepada Para Penggugat, maka tidak perlu dilakukan sita jaminan terhadap SHM tersebut, karenanya Para Penggugat sewaktu-waktu dapat memohonkan untuk dilakukan sita eksekusi terhadap Sertifikat SHM tersebut apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela;

11. Bahwa perhitungan kekurangan pinjaman yang belum dikembalikan oleh Tergugat sudah pasti jumlahnya, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, maupun *kasasi*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum seluruhnya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian;
- 4) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman pokok sebesar **Rp.1.228.500.000.00, (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);**
- 5) Menyatakan sah menurut hukum objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1161 yang terletak di Desa Karangsono Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 13-03-1995 No. 615/1995 seluas 280m² sejak tanggal 19-01-2018;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi keuntungan yang akan diperoleh Para Penggugat sebesar **Rp. 2.457.000.000.00, (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);**
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dari kekurangan pinjaman pokok tersebut sebesar 6 % pertahun terhitung sejak 18-01-2018 sampai gugatan ini diajukan pada tahun 2024, dengan rincian perhitungan 6 % x Rp.1.228.500.000.00., (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) x 6 tahun = **Rp. 442.260.000, (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);**

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* / perlawanan, banding, maupun kasasi;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap kuasanya, untuk Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marcellino Gonzales, S.H., M.Hum.,LL.M.,Ph.D Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya, ada sedikit perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan;

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);
Gugatan Para Penggugat TIDAK JELAS atau KABUR dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat tidak di terangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, serta dalam Gugatannya sendiri tidak di uraikan

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



secara jelas kepada siapa Hubungan Hukum Tergugat dengan Para Penggugat serta tidak ada rincian hutang-hutangnya, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima;

- Bahwa dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat telah mencampur adukkan sebuah perkara yaitu dalam Posita dan Petitum Para Penggugat yang timbul sebuah kerugian Immateriil (merujuk pada Perbuatan Melawan Hukum) akan tetapi yang diminta oleh Para Penggugat adalah Pada Petitum 3 : menyatakan Tergugat telah Wanprestasi, Petitum 4 : Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya, dan disisi lain pada Peitum ke 6 : menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi keuntungan yang akan di Peroleh Para Penggugat, hal ini menunjukkan Kontradiksi Gugatan Para Penggugat serta untuk itu Gugatan Para Penggugat untuk di nyatakan Tidak dapat di terima;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa semestinya Para Penggugat menarik Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perkara in casu mengingat uang yang diberikan oleh Penggugat II kepada tergugat sejatinya atas perintah Penggugat II kepada Tergugat untuk dpinjamkan kepada Kreditor lain, dan pada kenyataanya Penggugat II juga ikut menagih uang pinjaman tersebut kepada para kreditor tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat telah menyebutkan sebuah objek tanah SHM No. 1161 yang oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek sebagai Pihak untuk ke absahan dokumen berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik tersebut.

3. Gugatan Premature (*EXCEPTIO DILATORIA*).

Gugatan Para Penggugat *premature* karena dalam sengketa wanprestasi terkait dengan kewajiban bayar oleh debitur (Utang Piutang) haruslah lebih dahulu dilakukan somasi oleh kreditor kepada debitur. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat belum pernah mengajukan somasi sama sekali kepada Tergugat. (Pasal 1238 KUHPerdara), adapun somasi yang diterima oleh Tergugat dari Kuasa Hukum para penggugat tidak melampirkan surat kuasa sehingga tidak jelas hubungan hukum Para penggugat dengan Kuasanya, oleh karenanya somasi tersebut tidak



memiliki dasar pembuktian yang cukup terhadap legal standing Kuasa para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan dan hanya fokus pada hal-hal yang relevan ;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Posita 2 yang menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan total senilai Rp.1.812.600.000,- (satu milyar delapan ratus ribu dua belas juta enam ratus ribu rupiah), sesungguhnya Tergugat tidak pernah menerima uang sebagaimana dalil Para Penggugat Posita 2, perlu di tegaskan sejatinya Tergugat atas perintah Penggugat II khususnya Penggugat II (SITI ROMELAH) diperintahkan untuk menjalankan uang yang di miliki oleh Penggugat II untuk memberikan pinjaman uang kepada warga setempat dan/atau warga Trenggalek dengan penghitungan setiap pinjamanya memiliki bunga dan denda (Jika terlambat dalam angsuran) yang harus dibayar debitor dan setiap bunga yang didapat akan dibagi hasil dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan kegiatan tersebut atas perintah dan sepengetahuan dari Para Penggugat khususnya Penggugat II (SITI ROMELAH), serta tanpa sepengetahuan dari Tergugat, Penggugat II mendatangi dan menagih uang kepada Kreditor;
4. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat Posita 4 yang menyatakan dasar perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHP, disini sebagaimana dalam uraian Tergugat point 4 telah menunjukkan perjanjian tersebut tidak dapat di benarkan, serta perlu di garis bawahi berdasarkan Surat Pernyataan (dalil Gugatan Posita 3) yang pada pokoknya karena Tergugat (RODIYAH) tidak bisa melunasi utangnya maka Harta Miliknya termasuk Tanah Objek Sita Eksekusi a quo menjadi Hak Milik Para Penggugat. Hal sedemikian tidak dibenarkan menurut hukum. Dalam hukum dikenal dengan istilah "Beding" yaitu: sebuah janji jika debitor gagal melunasi utangnya maka agunan menjadi milik kreditor, menurut ketentuan Pasal 1178 KUHPPerdata dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka secara otomatis BATAL DEMI HUKUM, (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita 5 dan 6 yang menyatakan Tergugat telah mengembalikan pinjaman melalui transfer dan memiliki kekurangan sebesar Rp.1.228.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus rupiah), sesungguhnya bentuk pembayaran kepada Para Penggugat tersebut merupakan bukan sebuah pengembalian piutang Tergugat melainkan uang tersebut merupakan uang hasil dari Tergugat untuk menagih (sebagaimana dalam jawaban no 3) kepada para Kreditor dengan sepengetahuan dan perintah dari Para Penggugat khususnya Penggugat II dan tidak benar Tergugat memiliki kekurangan pembayaran sebagaimana yang di sebutkan dalam Posita Para Penggugat, sebagaimana dalam surat pernyataan sendiri tidak di sebut pula berapa hutang (jika hal tersebut di anggap utang piutang) kepada Para Penggugat;
6. Bahwa menyikapi tanah sebagaimana diuraikan dalam Posita Para penggugat sesungguhnya tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1161, seluas 280 M2, terletak di Desa karangsoko Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, telah dilakukan Sita Eksekusi dan telah ditindak lanjuti dengan Lelang Eksekusi melalui Kantor Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Malang dan saat ini telah terjual kepada Pihak ketiga, sehingga alasan Penggugat untuk menjadikan obyek tersebut sebagai jaminan sangatlah tidak beralasan hukum dengan kata lain Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tersebut, dan dalam perkara ini Pihak ketiga tersebut telah mengajukan diri untuk menjadi bagian dari Pihak Intervensi pada perkara in casu;
7. Bahwa menanggapi dalil Posita Para Penggugat angka 11 dan Petitum 9, mengacu pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil serta SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, Mahkamah Agung secara Tegas melarang Para Hakim tingkat Judex faxyty untuk menjatuhkan putusan serta merta kecuali hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Wanprestasi Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 28 Februari 2024, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga no. 3503110104110003 atas nama Kepala Keluarga Suwarni tanggal 15 Mei 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 8 Januari 2018, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Foto copy Sertipikat atas nama Rodiyah SHM No 1161, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Foto copy Kwitansi tanggal 3 Agustus 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-1;
5. Foto copy Kwitansi tanggal 18 Agustus 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-2;
6. Foto copy Kwitansi tanggal 27 Agustus 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-3;
7. Foto copy Kwitansi tanggal 30 Agustus 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-4;
8. Foto copy Kwitansi tanggal 2 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 5 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-6;
10. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 6 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-7;
11. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 6 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-8;
12. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 6 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-9;
13. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 9 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-10;
14. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 11 September 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-11;
15. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 13 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-12 ;
16. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 14 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-13;
17. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 14 September 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-14;
18. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 18 September 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-15;
19. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 20 September 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-16;
20. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 22 September 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-17;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 1 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-18;
22. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 1 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-19;
23. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 02 Nopember 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-20;
24. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 3 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-21;
25. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 4 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-22;
26. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 5 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-23;
27. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 6 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-24;
28. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 7 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-25
29. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 8 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-26;
30. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 9 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-27;
31. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 9 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-28;
32. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 10 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-29;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 10 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-30;
34. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 10 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-31;
35. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 11 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-32;
36. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 11 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-33;
37. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 12 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-34;
38. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 13 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-35;
39. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 14 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-36;
40. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 15 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-37;
41. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 16 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-38;
42. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 17 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-39;
43. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 18 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-40;
44. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 20 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-41;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 21 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-42;
46. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 22 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-43;
47. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 23 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-44;
48. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 23 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-45;
49. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 24 Oktober 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-46;
50. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 24 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-47
51. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 25 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-48;
52. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 26 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-49;
53. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 27 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-50;
54. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 28 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-51;
55. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 28 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-52;
56. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 31 Oktober 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-53;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 02 Nopember 2017 penerimaan uang dari S Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-54;
58. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 02 , 03 Nopember 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-55;
59. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 04 Nopember 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-56;
60. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 6 Nopember 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-57;
61. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 7 Nopember 2017 penerimaan uang dari P Warni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-58;
62. Foto copy Kwitansi tanggal tanggal 13 Nopember 2017 penerimaan uang dari P Suwarni kepada Rodiyah bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 4-59;
63. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan September 2017 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-1;
64. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Oktober 2017 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-2;
65. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Nopember 2017 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-3;
66. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Desember 2017 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-4;
67. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Januari 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-5;
68. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Februari 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-6;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Maret 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-7;
70. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan April 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-8;
71. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Mei 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-9;
72. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Juni 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-10;
73. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Juli 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-11;
74. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Agustus 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-12;
75. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan September 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-13;
76. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Oktober 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-14;
77. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Nopember 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-15;
78. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Desember 2018 bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-16;
79. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Januari 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-17;
80. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Februari 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-18;
81. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Maret 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-19;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan April 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-20;
83. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Mei 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-21;
84. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Juni 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-22;
85. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Juli 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-23;
86. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Agustus 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-24;
87. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan September 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-25;
88. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Oktober 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-26;
89. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Nopember 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-27;
90. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Desember 2019, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-28;
91. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Januari 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-29;
92. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Februari 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-30;
93. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Maret 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-31;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan April 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-32;
95. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Mei 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-33;
96. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Juni 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-34;
97. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Juli 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-35;
98. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Agustus 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-36;
99. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan September 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-37;
100. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Oktober 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-38;
101. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Nopember 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-39;
102. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Desember 2020, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-40;
103. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Januari 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-41;
104. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Februari 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-42;
105. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Maret 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-43;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan April 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-44;
107. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni Wardoyo periode bulan Mei 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-45;
108. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Juni 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-46;
109. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Juli 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-47;
110. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Agustus 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-48;
111. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan September 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-49;
112. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Oktober 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-50;
113. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Nopember 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-51;
114. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Desember 2021, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-52;
115. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Januari 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-53;
116. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Februari 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-54;
117. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Maret 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-55;
118. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan April 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-56;
119. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Mei 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-57;
120. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Juni 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-58;
121. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Juli 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-59;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Agustus 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-60;
123. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan September 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-61;
124. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Oktober 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-62;
125. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Nopember 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-63;
126. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Desember 2022, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-64;
127. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Januari 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-65;
128. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Februari 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-66;
129. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Maret 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-67;
130. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan April 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-68;
131. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Mei 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-69;
132. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Juni 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-70;
133. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Juli 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-71;
134. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Agustus 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-72;
135. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan September 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-73;
136. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Oktober 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-74;
137. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Nopember 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-75;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Foto copy Rekening Tahapan BCA atas nama Suwarni periode bulan Desember 2023, bermeterai cukup, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P- 5-76;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat yang asli dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saksi Mohammad Arif Eko Budianto

- Bahwa hubungan antara Suwarni dan Siti Romelah adalah suami istri;
- Bahwa yang meminjam adalah Tergugat Rodiyah dan yang meminjamkan adalah Penggugat Suwarni dan Siti Romelah ;
- Bahwa berapa jumlah hutang Tergugat kepada Para Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah ikut tanda tangan dalam Surat Pernyataan sebagai saksi ;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat karena Tergugat Rodiyah tidak pernah membayar hutangnya ;
- Bahwa seingat saksi isi dari Surat Pernyataan tersebut, jika Tergugat Rodiyah tidak bisa membayar semua hutangnya kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah apabila jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, maka barang jaminan berupa sertifikat SHM No. 1161 atas nama Rodiyah akan diserahkan kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah ;

2. Saksi Setyorini

- Bahwa hubungan antara Suwarni dan Siti Romelah adalah suami istri;
- Bahwa yang meminjam adalah Tergugat Rodiyah dan yang meminjamkan adalah Penggugat Suwarni dan Siti Romelah ;
- Bahwa berapa jumlah hutang Tergugat kepada Para Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah ikut tanda tangan dalam Surat Pernyataan sebagai saksi ;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat karena Tergugat Rodiyah tidak pernah membayar hutangnya ;
- Bahwa seingat saksi isi dari Surat Pernyataan tersebut, jika Tergugat Rodiyah tidak bisa membayar semua hutangnya kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah apabila jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, maka barang jaminan berupa sertifikat SHM No. 1161 atas nama Rodiyah akan diserahkan kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy salinan Putusan Kasasi nomor 1903K/Pdt.G/2023 tertanggal 31 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pembayaran sejumlah uang melalui penjualan lelang nomor 1/Pdt.Eks/2021/PN Trk Juncto nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Trk. bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pembayaran sejumlah uang nomor 1/Pdt.Eks/2021/PN Trk Juncto nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Trk . bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy putusan nomor 1/Pdt. Plw /2023/PN Trk. bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy putusan nomor 358/PDT/2023/PT.Sby. bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy putusan nomor 20/Pdt.G/2023/PN Trk. bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat yang asli dikembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi;

EKSEPSI TERGUGAT

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*);

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Gugatan Para Penggugat TIDAK JELAS atau KABUR dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat tidak di terangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, serta dalam Gugatannya sendiri tidak di uraikan secara jelas kepada siapa Hubungan Hukum Tergugat dengan Para Penggugat serta tidak ada rincian hutang-hutangnya, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima;
- Bahwa dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat telah mencampur adukkan sebuah perkara yaitu dalam Posita dan Petitum Para Penggugat yang timbul sebuah kerugian Immateriil (merujuk pada Perbuatan Melawan Hukum) akan tetapi yang diminta oleh Para Penggugat adalah Pada Petitum 3 : menyatakan Tergugat telah Wanprestasi, Petitum 4 : Menghukum Tergugat untuk membayar utangnnya, dan disisi lain pada Peitum ke 6 : menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi keuntungan yang akan di Peroleh Para Penggugat, hal ini menunjukkan Kontradiksi Gugatan Para Penggugat serta untuk itu Gugatan Para Penggugat untuk di nyatakan Tidak dapat di terima;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa semestinya Para Penggugat menarik Pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perkara in casu mengingat uang yang diberikan oleh Penggugat II kepada tergugat sejatinya atas perintah Penggugat II kepada Tergugat untuk dpinjamkan kepada Kreditor lain, dan pada kenyataanya Penggugat II juga ikut menagih uang pinjaman tersebut kepada para kreditor tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat telah menyebutkan sebuah objek tanah SHM No. 1161 yang oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek sebagai Pihak untuk ke absahan dokumen berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik tersebut.

3. Gugatan Premature (*EXCEPTIO DILATORIA*).

Gugatan Para Penggugat *premature* karena dalam sengketa wanprestasi terkait dengan kewajiban bayar oleh debitur (Utang Piutang) haruslah lebih dahulu dilakukan somasi oleh kreditor kepada debitur. Dalam



perkara *a quo* Para Penggugat belum pernah mengajukan somasi sama sekali kepada Tergugat. (Pasal 1238 KUHPerdara), adapun somasi yang diterima oleh Tergugat dari Kuasa Hukum para penggugat tidak melampirkan surat kuasa sehingga tidak jelas hubungan hukum Para penggugat dengan Kuasanya, oleh karenanya somasi tersebut tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup terhadap legal standing Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat menyampaikan dalam repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat mengenai eksepsi tersebut, Tergugat menyampaikan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap berpegang pada eksepsi yang telah diajukan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat tidak diterangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, serta dalam Gugatannya sendiri tidak diuraikan secara jelas kepada siapa Hubungan Hukum Tergugat dengan Para Penggugat serta tidak ada rincian hutang-hutangnya, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti, ternyata Gugatan Para Penggugat tersebut cukup jelas dan mudah dipahami dengan penekanan utama pada perbuatan wanprestasi yang oleh Para Penggugat dikatakan dilakukan oleh Tergugat, namun demikian apakah dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini akan terungkap dari bukti-bukti dalam perkara pokoknya, dengan demikian hal itu telah masuk ke dalam materi pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut belum dapat diputus saat ini melainkan akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut di sini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat perihal gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan Para Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perkara *in casu* mengingat uang yang diberikan oleh Penggugat II kepada tergugat sejatinya atas perintah Penggugat II kepada Tergugat untuk dipinjamkan kepada Kreditor lain, dan pada kenyataannya Penggugat II juga ikut menagih uang pinjaman tersebut kepada para kreditor tanpa sepengetahuan Tergugat dan dalam Gugatan Wanprestasi Para Penggugat telah menyebutkan sebuah objek tanah SHM No. 1161 yang oleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek sebagai Pihak untuk keabsahan dokumen berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi yang mempermasalahkan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), Majelis berpendapat pada dasarnya sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, hak Penggugatlah untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai pihak tergugat dalam suatu gugatan, karena pihak Penggugat itulah yang merasa mempunyai kepentingan yang dilanggar oleh pihak yang digugat itu ;

Menimbang, bahwa pencantuman pihak Tergugat yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis, telah tepat, karena hanya pihak itulah yang mempunyai kepentingan langsung dengan Para Penggugat, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, tidak ada sangkut pautnya langsung dengan Para Penggugat, mereka hanya bersangkutpaut dan berkepentingan langsung dengan Tergugat, oleh karenanya tidak relevan jika ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Tergugat mengatakan gugatan Penggugat adalah *premature*, Gugatan Para Penggugat *premature* karena dalam sengketa wanprestasi terkait dengan kewajiban bayar oleh debitur (Utang Piutang) haruslah lebih dahulu dilakukan somasi oleh kreditor kepada debitur. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat belum pernah mengajukan somasi sama sekali kepada Tergugat;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya tersebut Majelis Hakim masih memerlukan pembuktian lebih lanjut kebenarannya, dengan demikian hal itu telah masuk ke dalam materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut belum dapat diputus saat ini melainkan akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut di sini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat, Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini sudah tepat, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh pihak Tergugat dan terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah diajukan Replik oleh Para Penggugat, demikian juga terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, kedua belah pihak telah pula mengajukan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan November 2017 antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jumlah totalnya Rp.1.812.600.000,00., (satu miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan telah diterima semua oleh Tergugat. Bahwa di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, Tergugat menyatakan apabila tidak bisa memenuhi atas pinjamannya, Tergugat memberikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1161 yang terletak di Desa Karangsoko Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Jawa Timur, Surat Ukur tanggal

2
-
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-03-1995 No. 615/1995 seluas 280m² yang tertulis pemegang haknya adalah Tergugat / Rodiyah kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Penggugat menyetujui perjanjian tersebut dengan syarat Tergugat pada tanggal 18-01-2018 harus melunasi semua pinjamannya, apabila belum melunasi maka Para Penggugat berhak atas jaminan berupa SHM No. 1161 tersebut. Bahwa masa pinjaman di bulan September 2017 sampai bulan Januari 2018 berjalan baik dan lancar Tergugat sudah mengembalikan pinjaman melalui Transfer dengan total Rp. 584.100.000.00., (lima ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah), namun setelah itu, atas pinjaman tersebut Tergugat belum mengembalikan pinjaman dengan total kekurangan sejumlah Rp.1.228.500.000.00., (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah tanggal penyelesaian yang telah disepakati yaitu 18-01-2018, ternyata sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak melunasi kekurangan pinjamannya sejumlah Rp.1.228.500.000.00, (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Posita 2 yang menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan total senilai Rp.1.812.600.000,- (satu milyar delapan ratus ribu dua belas juta enam ratus ribu rupiah), sesungguhnya Tergugat tidak pernah menerima uang sebagaimana dalil Para Penggugat Posita 2, perlu di tegaskan sejatinya Tergugat atas perintah Penggugat II khususnya Penggugat II (SITI ROMELAH) diperintahkan untuk menjalankan uang yang di miliki oleh Penggugat II untuk memberikan pinjaman uang kepada warga setempat dan/atau warga Trenggalek dengan penghitungan setiap pinjamannya memiliki bunga dan denda (Jika terlambat dalam angsuran) yang harus dibayar debitor dan setiap bunga yang didapat akan dibagi hasil dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan kegiatan tersebut atas perintah dan sepengetahuan dari Para Penggugat khususnya Penggugat II (SITI ROMELAH), serta tanpa sepengetahuan dari Tergugat, Penggugat II mendatangi dan menagih uang kepada Kreditor. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat Posita 4 yang menyatakan dasar perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHP, disini sebagaimana dalam uraian Tergugat point 4 telah menunjukkan perjanjian tersebut tidak dapat di benarkan, serta perlu di garis bawahi berdasarkan Surat Pernyataan (dalil Gugatan Posita 3) yang pada pokonya karena Tergugat (RODIYAH) tidak bisa melunasi utangnya maka Harta Miliknya termasuk Tanah

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sita Eksekusi a quo menjadi Hak Milik Para Penggugat. Hal sedemikian tidak dibenarkan menurut hukum. Dalam hukum dikenal dengan istilah "Beding" yaitu: sebuah janji jika debitur gagal melunasi utangnya maka agunan menjadi milik kreditur, menurut ketentuan Pasal 1178 KUHPerdara dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka secara otomatis BATAL DEMI HUKUM, (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987) ;

Menimbang, bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Posita 5 dan 6 yang menyatakan Tergugat telah mengembalikan pinjaman melalui transfer dan memiliki kekurangan sebesar Rp.1.228.500.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus rupiah), sesungguhnya bentuk pembayaran kepada Para Penggugat tersebut merupakan bukan sebuah pengembalian piutang Tergugat melainkan uang tersebut merupakan uang hasil dari Tergugat untuk menagih (sebagaimana dalam jawaban no 3) kepada para Kreditor dengan sepengetahuan dan perintah dari Para Penggugat khususnya Penggugat II dan tidak benar Tergugat memiliki kekurangan pembayaran sebagaimana yang di sebutkan dalam Posita Para Penggugat, sebagaimana dalam surat pernyataan sendiri tidak di sebut pula berapa hutang (jika hal tersebut di anggap utang piutang) kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perjanjian hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5.76 serta 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dimaksudkan untuk memberikan keterangan bahwa ada perjanjian hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat di persidangan, yaitu saksi Mohammad Arif Eko Budianto dan saksi Setyorini pada pokoknya menerangkan hubungan antara Suwarni dan Siti Romelah (Para Penggugat) adalah suami istri yang meminjamkan uang kepada Rodyah (Tergugat), namun para saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat kepada Para Penggugat dan para saksi juga pernah ikut tanda tangan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Suwarni dan Siti Romelah sebagai saksi. Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat Suwarni dan Siti Romelah karena Tergugat Rodyah tidak pernah membayar hutangnya dan seingat saksi isi dari Surat Pernyataan tersebut, jika Tergugat Rodyah tidak bisa membayar semua hutangnya kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah apabila jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, maka barang jaminan berupa sertifikat SHM No. 1161 atas nama Rodyah akan diserahkan kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu T-1 sampai dengan T-6, namun selama persidangan ternyata Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat dan bukti surat Tergugat, akan dipertimbangkan apakah ada perjanjian hutang piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang mana dari bukti surat tersebut dapat terlihat dengan jelas antara siapa perjanjian tersebut, berapa jumlah hutang piutangnya, berapa lama waktu hutang piutangnya dan kapan jatuh tempo pengembaliannya, yang mana perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) dan seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya, sedangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* hanya bukti surat P-2 yang menerangkan tentang surat pernyataan yang isinya menyatakan apabila Tergugat tidak bisa memenuhi atas pinjamannya, Tergugat memberikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1161 yang terletak di Desa Karangsoko Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 13-03-1995 No. 615/1995 seluas 280m² yang tertulis

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang haknya adalah Tergugat / Rodiyah kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Penggugat menyetujui perjanjian tersebut dengan syarat Tergugat pada tanggal 18-01-2018 harus melunasi semua pinjamannya, apabila belum melunasi maka Para Penggugat berhak atas jaminan berupa SHM No. 1161 tersebut, sebagaimana dalil posita 3 Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah surat pernyataan tersebut sah dan mengikat secara hukum seluruhnya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut R. SUBEKTI ukuran seseorang dikatakan wanprestasi antara lain dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa pada umumnya perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan sah yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Dalam pembuatan perjanjian, para pihak dibebaskan untuk menentukan sendiri sesuai yang disepakati bersama mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian dimana hal ini merupakan cerminan dari adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam KUHPerdato, asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 yang berarti para pihak diberi kebebasan membuat kontrak apa saja, dengan format apa saja (tertulis, tidak tertulis, akta, elektronik, adhesi, sepihak, dsb), dan dengan para pihak siapa saja. Sedangkan asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan atau persesuaian kehendak para pihak yang tercermin pula pada Pasal 1338 KUHPerdato. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas-asas perjanjian ini, seharusnya para pihak diperkenankan untuk membuat klausul perjanjian sesuai dengan yang disepakati bersama. Namun dalam penerapannya, keberlakuan asas kebebasan berkontrak ini memiliki rambu-rambu hukum yang membatasi agar perjanjian tersebut tetap berada pada koridor yang tepat. Batasan tersebut berupa adanya ketentuan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat sah pembuatan perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdato, tidak bertentangan

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kebiasaan dan ketertiban umum, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Batasan-batasan tersebut diberikan dengan tujuan mengurangi risiko yang timbul dikemudian hari akibat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-undang turut memberikan batasan terkait pembuatan perjanjian yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal nya. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jaminan pun, terdapat batasan terkait pembuatan perjanjian jaminan. Salah satu batasan yang terdapat dalam semua peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jaminan adalah adanya larangan pencantuman klausul pemilikan objek jaminan oleh kreditor apabila debitur wanprestasi atau yang disebut *vervalbeding*. Ketika perjanjian jaminan yang telah disepakati para pihak memuat klausul kepemilikan objek jaminan oleh kreditor apabila debitur wanprestasi, maka janji tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hukum pencantuman klausul ini pada perjanjian jaminan dalam pengaturan mengenai lembaga jaminan gadai terdapat dalam Pasal 1154 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerduta. Ketentuan pasal tersebut menyebutkan dalam Pasal 1154 ayat (1) “ Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditor tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan”, sedangkan dalam Pasal 1154 ayat (2) “Segala janji yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal”. Selaras dengan gadai, pada lembaga jaminan hipotek juga diatur mengenai konsekuensi pencantuman klausul pemilikan objek jaminan secara langsung oleh kreditor, yaitu pada Pasal 1178 ayat (1) KUHPerduta yang menyebutkan bahwa “setiap janji dimana kreditor dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotek adalah batal”;

Menimbang, bahwa dalam lembaga hak tanggungan yang pengaturannya terdapat diluar KUHPerduta memuat ketentuan yang sama mengenai konsekuensi hukum terkait pencantuman klausul pemilikan objek jaminan secara langsung oleh kreditor yang terdapat dalam Pasal 12 UU Hak Tanggungan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum. Larangan ini tidak secara serta merta melarang kreditor untuk memiliki objek jaminan apabila debitur wanprestasi, kreditor tidak dilarang untuk menjadi pembeli objek

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Trk



hak tanggungan asalkan sesuai dengan ketentuan mengenai eksekusi yang terdapat dalam Pasal 20 UU Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa apabila akhirnya debitor wanprestasi yang mengakibatkan tidak adanya pelunasan hutang oleh debitor, maka upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor terkait pelunasan piutangnya adalah melaksanakan eksekusi objek jaminan melalui cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang. Hak kreditor terhadap objek jaminan hanya sebatas perlindungan terhadap kepentingannya terkait pelunasan utang. Kreditor dapat menikmati hak kebendaan tersebut setelah dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitor;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai larangan untuk memiliki objek jaminan secara otomatis apabila debitor wanprestasi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitor atau pemilik jaminan terhadap benda miliknya yang dijadikan jaminan. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum jaminan yang bukan untuk memindahkan hak milik melainkan sebagai jaminan atas pelunasan utang. Apabila larangan pencantuman klausul tersebut ditiadakan maka dikhawatirkan berpotensi menimbulkan resiko sehingga membuat pencantuman klausul ini dilarang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitor atau pemilik jaminan;

Menimbang, bahwa perjanjian jaminan yang memuat klausul kepemilikan objek jaminan oleh kreditor apabila debitor wanprestasi adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hukum pencantuman janji tersebut adalah batal demi hukum. Janji seperti itu dianggap seperti tidak tercantum, sekalipun perjanjian jaminannya sendiri tetap hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan jika Tergugat Rodiyah tidak bisa membayar semua hutangnya kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah apabila jatuh tempo tanggal 18 Januari 2018, maka barang jaminan berupa sertifikat SHM No. 1161 atas nama Rodiyah akan diserahkan kepada Penggugat Suwarni dan Siti Romelah, serta berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum seluruhnya perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan pokok Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat haruslah ditolak, dan karena tuntutan pokok ditolak, maka tuntutan-tuntutan ikutan lainnya sebagaimana petitum Gugatan Para Penggugat, juga tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan HIR, Pasal 1154 KUHPerdara, Pasal 1178 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H, dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek tertanggal 6 Maret 2024 No. 2/Pdt.G/2024/PN Trk tentang Penunjukkan Pergantian Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

TTD

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Jurianto, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....Rp	30.000,00
2. PNBP Panggilan.....Rp	20.000,00
3. Proses/ATK Rp	50.000,00
4. Panggilan.....Rp	14.000,00
5. Sumpah.....Rp	20.000,00
6. Materai Putusan.....Rp	10.000,00
7. Redaksi Rp	10.000,00 +
Jumlah.....Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah);